UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang dari sekian banyak negara di dunia yang mempunyai wilayah cukup luas. Seiring berjalannya waktu, pertumbuhan masyarakat pun semakin pesat tiap tahunnya.

Negara Indonesia sendiri menganut sistem desentralisasi sesuai Undang-undang nomor 23 tahun 2014, dimana pemerintah pusat melimpahkan/ menyerahkan sebagian kekuasaan dan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sebagian kewenangan dan kekuasaan tersebut dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pelayanan publik menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara publik.

Salah satu kebijakan daerah di Kota Pekanbaru, mengeluarkan kebijakan berupa Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Pemakaman Dan Pengabuan Mayat. Maksud dan tujuan Peraturan Daerah tersebut antara lain:

1. Pemerintah daerah bermaksud mengatur dan mengendalikan pemakaian tempat pemakaman serta pelayanan pemakaman dan atau pengabuan.

2. Pengaturan dan pengendalian tempat pemakaman serta pelayanan pemakaman dan atau pengabuan mayat bertujuan untuk menjaga ketertiban pengadaan lahan pemakaman, mengatur penataan tempat pemakaman agar tertata rapi dan indah selaras dengan Rencana Tata Ruang dan Pembangunan Kota Pekanbaru, dan
3. Untuk meningkatkan penerimaan daerah guna menunjang pelaksanaan pembangunan penyelenggaraan pemakaman dan pelayanan kepada masyarakat.

Pemakaman di Pekanbaru sendiri cukup banyak meliputi punya masyarakat, swasta dan pemerintahan. Tetapi dari sekian banyaknya pemakaman yang tersebar di 12 kecamatan Kota Pekanbaru, yang di kelola oleh pemerintah cuma enam TPU.

Tabel 1.1 Tempat Pemakaman Umum Yang Dikelola Oleh Pemerintah Kota Pekanbaru untuk Muslim

No	Nama Pemakaman	Lokasi	Luas Area	Keterangan
1	TPU Lokomotif	Kel. Tanjung Rhu	27.200 M2	60%
2	TPU Payung Sekaki	Kel. Air Hitam	35.500 M2	30%
3	TPU Kuini	Kel. Wonor Ejo	5.000 M2	Penuh
4	TPU Umban Sari	Kel. Umban Sari	50.50 M2	40%
5	TPU Tampan	Kel. Simpang Baru	70.000 M2	25%
6	TPU Palas	Kel. Rumbai Bukit	30.500 M2	50%

Sumber: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekanbaru Tahun 2018

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa TPU yang dikelola oleh pemerintah untuk muslim sudah ada yang penuh, yaitu TPU Kuini di Kelurahan Wonor Ejo. Kemudian TPU Lokomotif yang di Kelurahan Tanjung Rhu sudah terisi seluas 60%. Dan TPU Palas di Kelurahan Rumbai Bukit sudah terisi seluas 50%,

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

selanjutnya TPU yang lain masih luas yang kosong karna pemakaiannya belum sampai setengah dari luas area seperti TPU Payung Sekaki di Kelurahan Air Hitam terisi 30%, TPU Umban Sari di Kelurahan Umban Sari terisi 40% dan TPU Tampan di Kelurahan Simpang Baru terisi 25%.

Tabel 1.2 Tempat Pemakaman Umum Yang Dikelola Oleh Pemerintah Kota Pekanbaru untuk Non-Muslim

No	Nama Pemakaman	Lokasi	Luas Area	Keterangan
1	TPU Tampan	Kel. Simpang Baru	30.000 M2	25%
2	TPU Palas	Kel. Rumbai Bukit	20.000 M2	Penuh

Sumber: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekanbaru Tahun 2018

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa TPU yang dikelola oleh pemerintah untuk non-muslim juga sudah ada yang penuh, yaitu TPU Palas di Kecamatan Rumbai. Kemudian TPU Tampan yang ada di Kecamatan Tampan sudah terisi seluas 30%. Adapun jumlah kuburan yang ada di TPU milik pemerintah yaitu sebagai berikut.

Tabel 1.3 Jumlah Kuburan Di Tempat Pemakaman Umum Yang Dikelola Oleh Pemerintah Kota Pekanbaru

No	Nama Pemakaman	Jumlah Kuburan	
		Muslim	Non Muslim
1	TPU Lokomotif	15.000 orang	-
2	TPU Payung Sekaki	2.050 orang	-
3	TPU Kuini	1.023 orang	-
4	TPU Umban Sari	2.000 orang	-
5	TPU Tampan	380 orang	330 orang
6	TPU Palas	7.002 orang	4.008 orang

Sumber: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekanbaru Tahun 2018

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa TPU yang dikelola oleh pemerintah jumlah kuburan yang terdapat di setiap TPU. Data ini bisa terus berubah setiap

harinya karena hampir setiap hari ada masyarakat yang meninggal. Untuk TPU Lokomotif jumlah kuburan yaitu terdapat 15.000 orang, TPU Payung Sekaki berjumlah 2.050 orang, TPU Kuini berjumlah 1.023 orang, TPU Umban Sari berjumlah 2.000 orang, untuk TPU Tampan berjumlah 380 orang muslim dan 330. Orang non-muslim, serta TPU Palas berjumlah 7.002 orang muslim dan 4.008 orang non-muslim.

Tabel 1.4 Jumlah Mayat yang Dimakamkan Di Tempat Pemakaman Umum Yang Dikelola Oleh Pemerintah Kota Pekanbaru

No	Tahun Pemakaman	Jumlah
1	2013	333 orang
2	2014	600 orang
3	2015	733 orang
4	2016	866 orang
5	2017	913 orang

Sumber: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekanbaru Tahun 2018

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah kematian di Kota Pekanbaru dan menguburkan di TPU milik pemerintah setiap tahun selalu meningkat.

Dalam pelayanan pemakaman dan fasilitas maupun perizinan yang disediakan oleh pemerintah daerah dipungut biaya/retribusi. Objek retribusi adalah pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat serta perizinan yang meliputi:

1. Pelayanan penguburan/pemakaman termasuk penggalian dan penggurukan, pembakaran/pengabuan mayat.
2. Sewa tempat pemakaman atau pembakaran/pengabuan mayat yang dimiliki atau dikelola pemerintah.
3. Pelayanan pemakaian ambulans.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

4. Izin pelayanan pengabuan mayat.
5. Izin penggunaan lahan pemakaman.
6. Izin mengangkut jenazah.
7. Izin penggalian dan pemindahan jenazah.

Tabel 1.5 Besaran Tarif Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat

No	Uraian	Tarif (Rp)	Ket.
1	Penguburan Mayat	Rp 150.000,-	1 kali
2	Pengabuan Mayat	Rp 150.000,-	1 kali
3	Penggunaan Jasa Ambulans a. Dalam kota b. Luar kota	 Rp 125.000,- Rp 125.000,- Ditambah: Rp 2.000,-	 Setiap 1 KM PP
4	- Penggunaan Rumah Duka - Penyimpanan abu mayat - Mengangkut jenazah keluar kota - Mengangkut jenazah keluar negeri - Penggalian dan pemindahan jenazah - Pemindahan jenazah ke tempat lain - Pemeliharaan makam 35% dari retribusi pemakaian/penggunaan tanah - Penggunaan tanah makam Tumpangan	Rp 10.000,- Rp 50.000,- Rp 50.000,- Rp 100.000,- Rp 50.000,- Rp 25.000,- - Rp 50.000,-	Perorang/Perhari Perorang/Pertahun 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali -

Sumber: Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 03 Tahun 2012

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat besarnya biaya retribusi yang dikeluarkan oleh masyarakat. Hal ini guna untuk merawat dan memelihara pemakaman dengan penghijauan seperti taman kota. Dan juga untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) meskiput targetnya sangat kecil.

Dan di tiap-tiap tempat pemakaman umum yang dikelola pemerintah ada beberapa orang yang mengurusnya.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Tabel 1.6 Jumlah Tenaga Harian Lapangan (THL) di Setiap Tempat Pemakaman Umum

No	Tempat Tugas	Lokasi	Luas Area	Keterangan
1	TPU Lokomotif	Kel. Tanjung Rhu	27.200 M2	2 Orang
2	TPU Payung Sekaki	Kel. Air Hitam	35.500 M2	4 Orang
3	TPU Kuini	Kel. Wonor ejo	5.000 M2	1 Orang
4	TPU Umban Sari	Kel. Umban Sari	50.50 M2	4 Orang
5	TPU Tampan	Kel. Simpang Baru	100.000 M2	4 Orang
6	TPU Palas	Kel.Rumbai Bukit	102.862 M2	3 Orang

Sumber: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekanbaru Tahun 2018

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa pembagian jumlah orang di setiap tempat pemakaman umum berdasarkan luas area dari pemakaman tersebut. Semakin luas area pemakaman maka semakin banyak pula tenaga harian lapangannya, begitupun sebaliknya. Dan setiap tenaga harian lapangan harus selalu berada di sekitar lingkungan tempat pemakaman umum atau harus siap pakai ketika jauh dari tempat pemakaman itu.

Setiap tahun jumlah kematian yang terjadi di Kota Pekanbaru bertambah banyak, tetapi pertambahan ini tidak di imbangi dengan persediaan tanah di Kota Pekanbaru itu sendiri. Hal ini dikarenakan perkembangan pembangunan di Kota Pekanbaru berkembang pesat. Adapun data target dan realisasi retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat adalah sebagai berikut.

Tabel 1.7 Target dan Realisasi Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat di Kota Pekanbaru

No	Tahun	Target	Realisasi	Persentase
1	2013	Rp 80.000.000	Rp 50.000.000	62%
2	2014	Rp 100.000.000	Rp 90.000.000	90%
3	2015	Rp. 150.000.000	Rp 110.000.000	73%
4	2016	Rp. 180.000.000	Rp. 130.000.000	72%
5	2017	Rp. 200.000.000	Rp. 137.000.000	68%

Sumber: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekanbaru Tahun 2018

Pada tabel di atas, dapat dilihat bahwa diri tahun 2013 target yang telah ditetapkan atas retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat sebesar Rp 80.000.000 dan terealisasi dari sektor penerimaan pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat Rp 50.000.000 yang tidak terealisasi sebsesar Rp 30.000.000, persentase realisasi jumlah retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat pada tahun 2013 yaitu sebesar 62%. Pada tahun 2014 target penerimaan retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat sebesar Rp 100.000.000 namun realisasinya sebesar Rp 90.000.000 dengan persentase 90%. Serta pada tahun 2015 target penerimaan retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat sebesar Rp 150.000.000 dan realisasinya hanya sebesar Rp 110.000.000 dengan persentasenya 73%. Kemudian pada tahun 2016 target penerimaan retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat sebesar Rp 180.000.000 dan realisainya sebesar Rp 130.000.000 dengan persentase 73%. Dan pada tahun 2017 target retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat sebesar Rp 200.000.000 dan realisasinya sebesar Rp 137.000.000 dengan persentase 68% .

Berdasarkan kondisi tersebut jelas terlihat bahwa adanya standar pelayanan yang belum dilaksanakan secara maksimal sehingga penerimaan daerah dari retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat belum terealisasi secara optimal tidap tahunnya. Maka dari itu Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekanbaru selaku pengelola TPU harus terus meningkatkan pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat kepada masyarakat dengan cara memperbaiki dan menambah fasilitas-fasilitas pelayanan pemakaman

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

dan pengabuan mayat, kemudian menambah tanah makam di kecamatan yang belum ada TPU milik pemerintah.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **"ANALISIS STANDAR PELAYANAN PEMAKAMAN DAN PENGABUAN MAYAT DI KOTA PEKANBARU"**

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis merumuskan suatu perumusan masalah yaitu : Standar Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat di Kota Pekanbaru ?

1.3 Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui standar Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat di Kota Pekanbaru.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Untuk meningkatkan dan mengembangkan kemampuan berfikir penulis melalui karya ilmiah serta menerapkan teori-teori yang penulis peroleh selama perkuliahan.
2. Sebagai masukan serta informasi bagi Pemerintah Kota Pekanbaru dalam mengelola TPU.
3. Sebagai bahan informasi bagi peneliti yang akan melakukan penelitian yang sama pada masa yang akan datang.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

1.5 Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini berisikan Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian serta Sistematika Penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Dalam bab ini berisikan landasan teoritis yang mendukung penelitian, Pelayanan Publik, dan Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat dan juga berisi Penelitian Terdahulu, Pandangan Islam, Definisi Konsep, Konsep Operasional, Variabel Penelitian dan Kerangka Berfikir.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Dalam bab ini penulis memaparkan metode yang digunakan dalam penelitian yang akan dilaksanakan, yang berisi tentang Lokasi Penelitian, Jenis dan Sumber Data, Metode Pengumpulan Data, serta Analisis Data.

BAB IV : GAMBARAN UMUM DAERAH PENELITIAN

Dalam bab ini berisikan gambaran umum tentang Kota Pekanbaru, kantor Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekanbaru.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

BAB V : HASIL PENELITIAN

Bab ini membahas tentang identitas responden, tanggapan responden terhadap standar Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat di Kota Pekanbaru.

BAB VI : PENUTUP

Dalam bab ini berisikan tentang kesimpulan dari hasil penelitian dan saran yang dapat dijadikan masukan bagi kantor Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Pekanbaru.

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.